

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 30 September 1994

Nomor	: B-570/F/Fpk.1/9/1994	KEPADA YTH.
Sifat	: BIASA	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	DI
Perihal	: Surat Edaran tentang Jaksa Sebagai penyidik khusus wajib Menunjuk Penasehat Hukum (pasal 56 KUHAP)	<u>SELURUH INDONESIA</u>

Bersama ini kami informasikan, bahwa terdapat perkembangan baru kebijakan para hakim menyangkut pasal 56 KUHAP tentang (penyidikan dan penuntutan) dalam perkara yang diancam dakwaan minimal 5 tahun. Sebagai contoh adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1 991 tanggal 16 September 1993 dalam perkara korupsi atas nama terdakwa WINDA Bin YAZIK/Ketua KUD Ariesta Kerticala Indramayu yang dituntut dengan dakwaan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang berbunyi antara lain "tuntutan JPU tidak dapat diterima antara lain bahwa berdasarkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang didakwakan dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP bahwa disemua tingkat pemerksaan bagi tersangka/terdakwa wajib ditunjuk Penasehat Hukum. Ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna oleh Jaksa Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka".

Kasus serupa terjadi pula di PN. Langsa (Aceh Timur) dalam putusan selanya Nomor 107/Pid.B/1994/PN-Lgs, PN Langsa juga menetapkan hukuman yang sama, yaitu menerima keberatan Penasehat Hukum dan menyatakan dakwaan yang tidak dapat diterima oleh karena Jaksa Penyidik tidak menerapkan pasal 56 KUHAP.

Dalam rangka mengantisipasi kejadian serupa, dengan ini kami berikan petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam setiap penyidikan perkara tindak pidana khusus, yang diancam hukuman mati, seumur hidup atau lebih dari 15 (lima belas) tahun agar pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan menerapkan ketentuan pasal 56 KUHAP yaitu menunjukan Penasehat Hukum bagi tersangka.
2. Jaksa penyidik, pada saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud butir I diatas, dan ternyata tersangka tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, atau menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan penyidikannya maka Jaksa Penyidik tetap wajib menunjuk Penasehat Hukum tersebut, agar penolakan itu dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilengkapi Surat Pernyataan Penolakan dari tersangka.
3. Apabila upaya sebagaimana, dimaksud butir 2 diatas tidak tercapai sebagaimana diharapkan, agar diambil langkah - langkah
  - a. berkas perkara hasil penyidikan dimaksud dilengkapi dengan surat penunjukan Penasehat Hukum oleh Jaksa Penyidik untuk mendampingi tersangka dalam tingkat penyidikan.
  - b. Bila Penasehat Hukum berkeberata, agar pernyataan tersebut dilampirkan pula sebagai kelengkapan berkas.
4. Dalam hal penyidikan terhadap tersangka yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun akan tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, maka penunjukan Penasehat Hukum disesuaikan dengan tersedianya Penasehat Hukum di Kejari setempat.

Demikian agar maklum.

**JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS**

Cap / ttd.

**A. SOETOMO, SH**

**TEMBUSAN :**

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI  
(Sebagai laporan)

2. YTH. SDR JAM PENGAWASAN
3. ARSIP